

PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
2021

PP No. 44, LN 2021/No. 54, 13 HLM, TLN No. 6656

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN LARANGAN PRAKTEK
MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

- ABSTRAK
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah ini.
 - Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2), UU No. 5 Tahun 1999, UU No. 11 Tahun 2020
 - Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai kewenangan KPPU, kriteria sanksi, jenis sanksi, dan besaran denda, dan pemeriksaan keberatan, kasasi atas putusan KPPU.
 - Kewenangan KPPU untuk pemeriksaan perkara sampai dengan penjatuhan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar, termasuk juga pengawasan putusan.
 - Kriteria sanksi penjatuhan tindakan administratif oleh KPPU, yakni: (1) sesuai dengan tingkatan atau dampak pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha; (2) dengan memperhatikan kelangsungan kegiatan usaha dari pelaku usaha; (3) faktor lain-lain dengan dasar pertimbangan dan alasan yang jelas. Jenis sanksi yakni tindakan administratif. Besaran Denda dengan menetapkan batas maksimal denda itu adalah : sebesar 50% dari keuntungan bersih yang diperoleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap UU; atau sebesar 10% dari total penjualan pada pasar bersangkutan selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap UU, dan jaminan pemenuhan atas putusan Komisi telapor wajib menyerahkan jaminan bank paling banyak 20% dari nilai denda jika tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan Niaga atau tingkat di atasnya.
 - Durasi waktu pemrosesan perkara di pengadilan niaga dan mahkamah agung, terhitung 14 hari kerja sejak tanggal penerimaan pemberitahuan putusan Komisi, pelaku usaha punya hak untuk mengajukan keberatan ke pengadilan niaga di tempat berdomisili pelaku usaha, pengadilan niaga diberi waktu antara tiga s.d. dua belas bulan untuk menyelesaikan keberatan ini. Dan masih tersedia upaya kasasi bagi pelaku usaha dan KPPU untuk mengajukan kasasi dengan durasi waktu 14 hari kerja sejak tanggal penerimaan pemberitahuan putusan pengadilan niaga.
- Catatan
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Februari 2021.
 - Penjelasan : 6 hlm.